



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG BIAYA KERUMAHTANGGAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam pengelolaan biaya kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran biaya kerumahtanggaan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu disediakan biaya kerumahtanggaan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Biaya Kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA KERUMAHTANGGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Biaya Kerumahtanggan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Biaya Kerumahtanggan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya Kerumahtanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Biaya Kerumahtanggaan yang dapat dipergunakan oleh Bupati paling banyak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan.
- (3) Biaya Kerumahtanggaan yang dapat dipergunakan oleh Wakil Bupati paling banyak sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 36